



Penyuluhan Hukum Mengenai Fenomena Ajakan Gagal Bayar (Galbay) dalam Pinjaman Online

Agus Suwandono¹, Deviana Yuanitasari², Nun Harrieti³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran

e-mail: agus.suwandono@unpad.ac.id

Abstrak

Fenomena ajakan gagal bayar pinjaman online tengah ramai di media sosial dan menjadi tren di kalangan konsumen pinjaman online di Indonesia. Ajakan untuk tidak melakukan pembayaran pinjaman online dengan melakukan gagal bayar adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan berpotensi merugikan penerima dana, pemberi dana dan perusahaan pinjaman online, sehingga perlu adanya pemahaman hukum mengenai pinjaman online melalui kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukum yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan memberikan pemahaman hukum mengenai fenomena gagal bayar dalam pinjaman online dalam rangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum meningkatkan pemahaman hukum mengenai aspek hukum gagal bayar dalam pinjaman online. Tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh konsumen pada dasarnya tidak akan menyelesaikan masalah pinjaman online konsumen, tetapi justru dapat membawa akibat hukum dan resiko bagi konsumen sendiri. Konsumen yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman online seharusnya tidak melakukan tindakan gagal bayar. Konsumen seharusnya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan menghubungi perusahaan penyelenggara pinjaman online melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: *Gagal Bayar, Penyuluhan Hukum, Pinjaman Online.*

Abstract

The phenomenon of encouraging online loan default is rampant on social media and has become a trend among online loan consumers in Indonesia. Encouraging people not to pay their online loans by defaulting is an illegal act that has the potential to harm fund recipients, fund providers, and online loan companies, thus necessitating legal understanding of online loans through legal education activities. The legal education method used in this community service initiative employs a *Participatory Action Research* (PAR) approach, aimed at providing legal understanding of the phenomenon of loan default in online lending to protect consumers in the financial services sector. The results of the community service activities through legal education have improved legal understanding of the legal aspects of loan default in online lending. Default actions taken by consumers will not resolve their online loan issues but may instead lead to legal consequences and risks for the consumers themselves. Consumers facing difficulties in repaying online loans should not default. Instead, they should resolve their issues by contacting the online lending company through complaint

and dispute resolution mechanisms in accordance with consumer protection regulations in the financial services sector.

Kata Kunci: *Default, Legal Counseling, Online Lending.*

PENDAHULUAN

Pinjaman online (Pinjol) menjadi alternatif pendanaan atau pembiayaan yang semakin diminati oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pendanaan di luar perbankan, karena keterbatasan atau sulitnya mendapatkan layanan perbankan dengan ketatnya persyaratan di Industri perbankan (Lestari et al., 2022). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *outstanding* pinjaman *online* per April 2025 mencapai angka Rp. 80.94 triliun, dengan nilai pertumbuhan sebesar 29.01% secara *Year on Year* (Wikanto & Saputra, 2025).

Posisi teratas dengan jumlah pinjaman *online* ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pinjaman *online* aktif sebesar Rp. 23,23 triliun setara dengan seperempat dari total pinjaman *online* secara nasional (Nurani, 2025). Tingginya angka pinjaman *online* di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti populasi di Jawa Barat padat, akses digital yang luas, serta terbatasnya ketersediaan kredit dari lembaga keuangan formal. Namun demikian, persolan mendasar yang turut berkontribusi dalam tingginya pinjaman *online* ini adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat (Nurani, 2025).

Konsumen atau masyarakat tertarik untuk menggunakan pinjaman *online* adalah kemudahan dalam persyaratan dan kecepatan layanan pencairan dana dari perusahaan pinjaman online. Konsumen atau masyarakat hanya dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi pinjaman *online* dapat menikmati fasilitas pinjaman *online*. Namun demikian, dibalik kemudahan dari pinjaman *online* ini ternyata terdapat pula persolan yang menyertainya yaitu mengenai penetapan bunga yang tinggi dimana berpotensi menyebabkan gagal bayar (Asih et al., 2023).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Per Desember 2024 mencatat pinjaman *online* yang bermasalah tahun 2024 di dominasi oleh generasi Gen Z dan Milenial. Total pendanaan bermasalah dalam pinjaman *online* per Desember 2024 mencapai Rp. 2.01 triliun, dimana sekitar 74, 74% berasal dari peminjam individu, dengan rentang usia 19-34 atau generasi Gen Z dan Milenial sebesar 52, 01%, dan kelompok usia 35-54 tahun menyumbang 41, 49% dari total kredit macet (LBS, 2025).

Fenomena konsumen yang tidak mampu membayar kembali pinjaman *online* banyak diunggah di media sosial dengan segala permasalahannya. Kondisi demikian memunculkan ajakan dari sekelompok orang di media sosial untuk melakukan gagal bayar pinjaman *online* tersebut, seperti yang terdapat di Facebook, Instagram, TikTok, dll. Fenomena ajakan gagal bayar pinjaman *online* ini sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah bagi konsumen pinjaman *online*.

Namun demikian, tindakan gagal bayar justru dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi konsumen.

Pemahaman konsumen dan masyarakat mengenai aspek-aspek hukum dari pinjaman *online* sangat penting di pahami oleh masyarakat dan konsumen pinjaman *online*. Selain itu, pemahaman akan perlindungan konsumen bagi konsumen pinjaman *online* yang baik tentunya akan meminimalisir terjadi gagal bayar serta dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tanpa harus melakukan tindakan gagal bayar tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penyuluhan hukum mengenai fenomena ajakan gagal bayar (Galbay) pinjaman *online* perlu dilaksanakan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, konsumen, pemberi dana, serta penyelenggara pinjaman *online*. Penyuluhan hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terkait dengan pinjaman *online* di sektor jasa keuangan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan oleh Dosen Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang bertujuan untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Agnesia et al., 2024), khususnya mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan terkait dengan pinjaman *online*.

METODE

Metode Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum (Hidayah & Komariah, 2019). Adapun pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berupa *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta kontribusi pada pengetahuan (Afandi et al., 2022; Maulidina & Nafiati, 2024). Kegiatan PPM ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 25 Juni 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini merupakan masyarakat umum, para pengurus RT/RW, pengurus BUM Desa, dan Pengurus Koperasi di Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi mengenai aspek-aspek hukum mengenai pinjaman *online*, dilanjutkan dengan materi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pinjaman *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Setelah pemberian materi oleh narasumber, selanjutnya diadakan diskusi dan tanya jawab terkait dengan permasalahan hukum terkait dengan penyelesaian serta perlindungan konsumen terkait dengan kasus-kasus pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman *online* (Pinjol) merupakan istilah yang umum di masyarakat sebagai layanan pinjaman uang dilakukan secara daring (*online*). Istilah pinjaman *online* (Pinjol) secara normatif sebenarnya merujuk pada *Platform Peer to Peer Lending* (P2P Lending), yaitu *platform* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara daring. *Platform P2P Lending* ini saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). Perusahaan pinjaman *online* sebenar merujuk pada penyelenggara LPBBTI. Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan *Platform P2P Lending* ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya dalam perkembangannya, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sejak tahun 2024 telah mengganti istilah "Pinjol" dengan istilah "Pindar" atau Pinjaman Daring.

Pinjaman Daring (Pindar) dalam masyarakat seringkali membingungkan, karena terdapat model pinjaman atau pembiayaan yang juga dilakukan secara *online* melalui aplikasi di *smartphone*. Pinjaman Daring merupakan pinjaman secara daring yang dilakukan melalui *Platform P2P Lending*, dalam hal ini dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara LPBBTI). Contoh dari Pinjaman Daring atau *Fintech P2P Lending* ini antara lain yaitu Indosaku (PT. Sens Teknologi Indonesia), Easycash (PT. Indonesia Fintopia Teknologi), SPinjam Shopee (PT. Lentera Dana Nusantara) dan GoPay Pinjam Gojek (PT. Mapan Global Reksa, Findaya).

Selain Pinjaman Daring atau *Fintech P2P Lending*, jasa keuangan yang mirip dengan pinjaman atau pembiayaan secara *online* juga dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan maupun bank digital. Beberapa perusahaan pembiayaan yang familiar di masyarakat adalah *SPay Later* dan *TPay Later*. *SPay Later* merupakan produk jasa pembiayaan dari PT. *Commerce Finance* di dalam aplikasi Shopee. *SPay Later* adalah sebuah layanan pinjaman finansial bagi pengguna yang juga merupakan metode pembayaran dalam *platform e-commerce* Shopee yang memungkinkan pengguna Shopee bertransaksi untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari saat tanggal jatuh tempo. Selanjutnya *TPay Later* adalah produk jasa pembiayaan dari PT. Caturusa Sejahtera Finance, yang merupakan perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam grup Traveloka. *TPay Later* adalah layanan pembiayaan multiguna bagi konsumen traveloka. Selanjutnya selain perusahaan pembiayaan, terdapat juga jenis kredit *online* yang dilakukan oleh bank digital antara lain kredit yang dilakukan oleh Sea Bank, Neo Bank, dan Allo Bank. Dalam konteks pinjaman

online (Pinjol) dalam penyuluhan hukum ini merujuk pada pengertian Pinjaman Daring atau *Fintech P2P Lending*.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan PPM

Fenomena ajakan gagal bayar pinjaman daring di media sosial tentunya sangat meresahkan dan dapat merugikan dari pihak penyelenggara LPBBTI dan pemberi dana (*lender*). Ajakan gagal bayar merupakan ajakan bagi para peminjam pinjaman *online* (*borrower*) untuk tidak membayar kewajiban pinjaman melalui Penyelenggara LPBBTI. Ajakan gagal bayar ini umumnya muncul karena adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh konsumen, sehingga mengajak para konsumen untuk tidak perlu membayar pinjaman *online* tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Chawa (2021) menyatakan bahwa fenomena ajakan gagal bayar tidak hanya diakibatkan karena tidak ada kemampuan membayar pinjaman, tetapi juga dapat terjadi karena motif kesengajaan gagal bayar, menjadikan pinjaman *online* sebuah pekerjaan, menjadikan konsumtif dan gagal bayar merupakan hal yang biasa dan wajar. Selanjutnya Susanto dan Chawa (2021) juga menyatakan bahwa dalam grup media sosial ini mendukung para anggota untuk melakukan praktik gagal bayar, bentuk dukungan yang diberikan berupa tips-tips atau trik yang di *share* di grup media sosial. Ajakan gagal bayar pinjaman *online* di media sosial ini, mengajak masyarakat dan konsumen agar tidak membayar hutang pinjaman *online*, termasuk memberitahukan bagaimana cara menghindari pembayaran pinjaman *online* tersebut, seperti mengganti nomor HP, mem-*block* nomor telp/HP dari perusahaan pinjaman online (Oswaldo, 2025a), merubah nama dan mengunci privasi semua media sosial, serta *uninstall* semua aplikasi pinjaman online (Oswaldo, 2025b).



Gambar 2. Penyampaian Materi PPM

Fenomena gagal bayar untuk tidak membayar pinjaman *online* seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru semakin merugikan konsumen. Pihak ketiga yang mengajak gagal bayar dan seolah-olah membantu melakukan gagal bayar dalam praktiknya justru seringkali mengarahkan konsumen untuk memaksimalkan pencairan pinjaman konsumen sebelum akhirnya di gagal bayarkan. Hasil dari pencairan pinjaman tersebut kemudian dinikmati oleh konsumen dan pihak ketiga yang membantu gagal bayarkan tersebut, sehingga jika dihitung-hitung jumlah pinjaman *online* juga semakin banyak.

Aksi gagal bayar sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang dialami konsumen. Secara hukum konsumen tetap berkewajiban memenuhi pembayaran pinjaman *online* walaupun tanpa ada agunan (benda tertentu sebagai jaminan) yang diberikan oleh konsumen. Hal ini didasarkan pada ketentuan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1131 KUH Perdata :

segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUH Perdata :

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut, pada dasarnya konsumen (peminjam/debitur) tetap dapat diminta atau digugat untuk melunasi seluruh pinjaman yang telah ia terima. Walaupun konsumen tidak

secara khusus memberikan agunan kepada perusahaan pinjaman *online*, tetapi konsumen (peminjam/debitur) secara otomatis (jaminan menurut undang-undang) telah memberikan seluruh kebendaaan (harta konsumen/peminjam) tersebut sebagai jaminan secara umum untuk seluruh hutangnya. Artinya walaupun konsumen telah melakukan gagal bayar, secara hukum tetap dapat dimintai pertanggung jawaban untuk mengembalikan pinjaman yang telah konsumen terima.

Akibat lain dari adanya gagal bayar ini juga berpotensi menimbulkan pinjaman yang semakin banyak karena adanya bunga dan denda yang harus dibayar oleh peminjam. Mengutip dari ketentuan bunga dan denda dalam *Fintech P2P Lending* sebagaimana ditentukan oleh AFPI, bahwa batasan maksimal bunga yang dikenakan adalah 0.8% per hari, dan denda maksimal 100% dari pinjaman pokok. Selain itu, adanya gagal bayar ini akan menyebabkan adanya penagihan oleh *Debt Collector*, yang seringkali dilakukan penagihan yang tidak berbasis pada nilai-nilai etika dan menyalahgunakan informasi pribadi yang semestinya dirahasiakan (Anggelica & Suardita, 2025). Akibat hukum lainnya terkait dengan adanya gagal bayar ini juga menyebabkan konsumen (peminjam) masuk dalam daftar *blacklist* OJK. Hal ini tentunya akan memberikan citra yang buruk bagi konsumen, dan akan menjadi masalah ketika konsumen akan mengajukan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan lain khususnya perbankan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian atau kendala dalam transaksi *Fintech P2P Lending*, konsumen dapat mengajukan pengaduan melalui portal Pengaduan JEDELA yang disediakan oleh AFPI. Portal pengaduan ini dapat diakses melalui call center di 150505 (bebas pulsa) di jam kerja, Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB, juga melalui email di pengaduan@afpi.or.id dan website www.afpi.or.id.

Solusi yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam terjadinya gagal bayar pinjaman *online*, konsumen pertama kali harus melakukan pengaduan ke perusahaan *Fintech P2P Lending* sebagai penyelenggara LPBBTI (Lubis & Putra, 2022). Upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen antara lain yaitu mengajukan restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi pinjaman ini pada dasarnya bukanlah penghapusan hutang, tetapi lebih kepada permohonan keringan pembayaran cicilan, penurunan suku bunga pinjaman, perpanjangan tenor pinjaman, maupun pengurangan tunggakan pokok, bunga dan denda.

Aspek perlindungan konsumen dalam hal terjadinya gagal bayar ini pada prinsipnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Salah satu prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yaitu penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Konsumen gagal bayar pinjaman daring sudah seharusnya mendapat penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai dan memenuhi prinsip keadilan bagi para

pihak sesuai dengan ketentuan di sektor jasa keuangan. Dengan terpenuhinya hak-hak konsumen ini, maka konsumen terlindungi (Suwandono, 2019).

Fenomena banyaknya konsumen gagal bayar dalam pinjaman *online* ini disebabkan karena mudahnya untuk mendapatkan pendanaan dalam *Fintech P2P Lending*. Salah satu faktor yang menimbulkan adanya gagal bayar yaitu akurasi penilaian kredit yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI tidak selalu dapat mencerminkan kondisi dan karakter dari calon konsumen (Raharja, 2024). Untuk menanggulangi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara *Fintech P2P Lending* atau Pinjaman Daring wajib menjadi pelapor dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK Pelaporan dan Permintaan SLIK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf k POJK Pelaporan dan Permintaan SLIK yang menentukan bahwa penyelenggaraan LPBBTI wajib mejadi pihak pelaporan yaitu melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada OJK.

Adanya kewajiban pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK OJK dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Penyelenggara LPBBTI dalam menilai kelayakan calon konsumen untuk mendapatkan pendanaan. Dengan penerapan sistem SLIK OJK ini, Penyelenggara LPBBTI dapat memperketat penerapan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip *Repayment Capacity* dan *electronic Know Your Costumer* sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan pendanaan kepada penerima dana (*borrower*), sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya gagal bayar dari konsumen. Dengan demikian bagi pendanan *Fintech P2P Lending* ini hanya akan diberikan bagi masyarakat atau konsumen yang berdasarkan penilaian atau analisis yang mendalam memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran pinjaman *online*.

SIMPULAN

Pinjaman online merupakan istilah di masyarakat yang merujuk pada *Peer To Peer Lending (Fintech Lending)*, yang sejak tahun 2024 juga disebut dengan Pinjaman Daring atau Pindar. *Fintech P2P Lending* selain memberikan kemudahan dalam mendapatkan pendanaan secara cepat juga berpotensi terjadinya gagal bayar karena bunga yang tinggi dan tenor pinjaman yang relatif singkat. Tindakan Gagal Bayar (Galbay) pada dasarnya perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, karena dapat merugikan konsumen atau penerima dana (*borrower*), pemberi dana (*lender*) dan juga Penyelenggara LPBBTI.

Konsumen yang melakukan Galbay pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan pinjaman *online*, namun justru dapat menimbulkan akibat-akibat hukum dan persolan hukum baru bagi konsumen yang justru semakin merugikan konsumen. Konsumen yang mengalami kendala pembayaran seharusnya tidak melakukan aksi Galbay namun dapat menempuh upaya yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, J., Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdiyanah, N., Wahid, M., & Jarot, W. (2022). *Metode pengabdian masyarakat* (S. Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- Agnesia, R., Sirait, M., Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2024). Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 755-764. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22286>
- Anggelica, V. B., & Suardita, K. (2025). Sistem penagihan debitur gagal bayar pinjaman online melalui emergency contact, apakah sah dimata hukum? *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3), 1-16. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1637>
- Asih, Y., Cipto, A. S., & Latifah, E. (2023). Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar dalam Fintech To Peer Lending. *MDP Student Conference*, 2(2), 108-115. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304>
- Easycash, E. (2024). *Wajib Tahu! Inilah Syarat Pengajuan Pinjaman Easycash*. Easycash.Id. <https://easycash.id/blog/syarat-pengajuan-pinjaman-easycash>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122-127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- LBS, L. (2025). *Gawat! Kredit Macet Pinjol Capai Rp 2 Triliun, Gen Z Banyak yang Terjerat!* Ibs.Id. <https://www.lbs.id/publication/berita/gawat-kredit-macet-pinjol-capai-rp-2-triliun-gen-z-banyak-yang-terjerat>
- Lestari, R. I., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Sendangmulyo Semarang. *Journal of Dedicators Community*, 6(3), 241-254. <https://doi.org/10.34001/jdc.v6i3.3644>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 188-204. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Maulidina, C. M., & Nafiati, L. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi, digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digitalisasi

- dan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 187–199. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21506>
- Nurani, S. K. (2025). *Jawa Barat Juara 1 Utang Pinjol Dibandingkan 4 Provinsi Lain*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/jawa-barat-juara-1-utang-pinjol-dibandingkan-4-provinsi-lain-1735525>
- Oswaldo, I. G. (2025a). *Duh! Ribuan Orang Ikutan Tren Medsos Sengaja Gagal Bayar Pinjol*. Detik.Com. <https://www.detik.com/kalimantan/bisnis/d-7966505/duh-ribuan-orang-ikutan-tren-medsos-sengaja-gagal-bayar-pinjol>
- Oswaldo, I. G. (2025b). *Modus Sesat Gagal Bayar Pinjol yang Heboh di Medsos, Jangan Ditiru!* Detif.Com. <https://finance.detik.com/fintech/d-7966490/modus-sesat-gagal-bayar-pinjol-yang-heboh-di-medsos-jangan-ditiru>.
- Raharja, R. F. B. (2024). Kepastian hukum penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pada layanan peer to peer lending di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203–219.
- Susanto, W. H., & Chawa, A. F. (2021). Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 5(1), 9–22. <https://doi.org/10.30595/jssh.v5i1.9305>
- Suwandono, A. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 45–58. <https://doi.org/10.22146/jmh.33848>
- Wikanto, A., & Saputra, F. (2025). *Fintech Makin Diminati, Cek Pinjol Resmi OJK Juni 2025 Agar Tak Tertipu Ilegal*. Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-makin-diminati-cek-pinjol-resmi-ojk-juni-2025-agar-tak-tertipu-ilegal>